



# PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan No. 57 Tlp./Fax (0286) 594846, Banjarnegara

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

Nomor :421.5 / 3061.a

### TENTANG

#### IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA'ARIF NU 01 KARANGKOBAR KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

**Membaca** : Usulan Ijin Pendirian SMK Ma'arif NU 01 Karangkobar nomor 37.13/001/LP Ma/2009 tanggal 31 Maret 2009 ;

**Menimbang**

- bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelembagaan dan studi kelayakan lapangan, telah dipenuhi persyaratan untuk diberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU 01 Karangkobar;
- bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan / pengelolaan sekolah, maka pemberian ijin dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

**Mengingat** :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301) ;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan/Pengelolaan Sekolah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara;

**Memperhatikan** : Rekomendasi Bupati Banjarnegara tanggal 7 Juli 2009 tentang persetujuan Pendirian SMK Ma'arif NU 01 Karangkobar.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU 01 Karangkobar mulai tahun pelajaran 2009/2010 ;
- KEDUA** : Dalam penerimaan peserta didik harus memperhatikan kapasitas ruang kelas dan fasilitas pembelajaran lain yang tersedia ;
- KETIGA** : Sekolah berkewajiban untuk mengikuti Kurikulum dan Peraturan yang berlaku serta melaporkan kegiatan pembelajaran secara berkala kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara ;
- KEEMPAT** : Penyediaan fasilitas pengelolaan sekolah dan sarana prasarana pembelajaran menjadi tanggung jawab yayasan ;
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
pada tanggal : 10 Juli 2009

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Banjarnegara,



WIWIT SULISTYO



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pemuda No.134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024- 3515301  
Faximile 024-3520071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**Nomor : 421.4/14237**

**TENTANG**

**PENGESAHAN BIDANG/PROGRAM/KOMPETENSI KEAHLIAN**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MAARIF NU'01 KARANGKOBAR**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan ...ektur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan telah dilaksanakan penyesuaian Bidang/Program/Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan tata laksana penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang/Program/Kompetensi Keahlian perlu disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pengesahan Bidang/Program/Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);

4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian SMK;

5. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Konversi Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian;
6. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjend Dikdasmen Kemdikbud Nomor : 4540/D5.3/TU/2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor : 421.4/09778 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Pengaturan Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK.

**Memperhatikan** : Permohonan Kepala SMK Maarif NU 01 Karangkobar Kabupaten Banjarnegara melalui surat nomor : 423.5/09/SMK M.a/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

#### MEMUTUSKAN

- |                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Mengesahkan</b> |   |
| <b>KESATU</b>      | : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK Maarif NU 01 Karangkobar Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;   |
| <b>KEDUA</b>       | : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan spektrum baru tersebut mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2017/2018 sejak kelas X;                                       |
| <b>KETIGA</b>      | : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang Bidang/Program/Kompetensi Keahliannya telah disahkan diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai spektrum kurikulum yang berlaku; |
| <b>KEEMPAT</b>     | : Sekolah Menengah Kejuruan berkewajiban menyelenggarakan proses pendidikan bermutu sesuai Bidang/Program/Kompetensi Keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku;   |
| <b>KELIMA</b>      | : Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan/kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.   |

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal : 2-10-2018



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan;
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Puspendik Balitbang Kemdikbud RI di Jakarta;
6. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BP2MK setempat;
8. Kepala SMK yang bersangkutan;
9. Pertinggal.

5. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Konversi Kompetensi Keahlian/Paket Keahlian;
6. Edaran Direktur Pembinaan SMK Ditjend Dikdasmen Kemdikbud Nomor : 4540/D5.3/TU/2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor : 421.4/09778 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Pengaturan Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK.

Memperhatikan : Permohonan Kepala SMK Maarif NU 01 Karangkobar Kabupaten Banjarnegara melalui surat nomor : 423.5/09/SMK M.a/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Konversi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

#### MEMUTUSKAN

- Mengesahkan  
KESATU : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK Maarif NU 01 Karangkobar Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bidang/Program/Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan spektrum baru tersebut mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2017/2018 sejak kelas X;
- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang Bidang/Program/Kompetensi Keahliannya telah disahkan diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai spektrum kurikulum yang berlaku;
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan berkewajiban menyelenggarakan proses pendidikan bermutu sesuai Bidang/Program/Kompetensi Keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan/kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal : 2-10-2018



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan;
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Puspendik Balitbang Kemdikbud RI di Jakarta;
6. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BP2MK setempat;
8. Kepala SMK yang bersangkutan;
9. Pertinggal.